

Analisis Kewenangan Fifa atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

Emil Radhiansyah^{1*}, Dinar Jovian¹, Salsabilla Zafira Leonita¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, 12790, Jakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Jun 01, 2023

Diterima: Jun 26, 2023

Dipublikasi: Jul 05, 2023

KATA KUNCI:

FIFA; Indonesia; International Organization; Israel; Sport.

KORESPONDEN:

Emil Radhiansyah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

Email:

emil.radhiansyah@paramadina.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Radhiansyah, E., Jovian, D. & Leonita, S. Z. (2023). Analisa Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola Dunia U-20 2023. *Journal of Political Issues*. 5(1); 16-34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract FIFA's revocation of Indonesia's hosting status for the 2023 U-20 World Cup has been a disappointment for Indonesian football activists. FIFA's statement regarding "due to the current circumstances" did not clearly explain the real reason for the revocation of the status, the statement was more associated with the rejection of the arrival of the Israeli National Football Team at the world cup by several Regional Heads in Indonesia, as well as the elements of the Muslim community. Therefore, in this article, FIFA's decision will be examined in terms of its authority as an International Organization actor who has the authority and independence in providing an assessment of the situation faced in carrying out the objectives of its formation. The review of the decision uses a constructivism approach regarding the power possessed by international organizations as rational actors through the legitimacy given to them. Furthermore, the situation mentioned by FIFA as the reason for revoking the status will be examined through the international organization's power such as Classification, the Fixing of Meanings and Diffusing of Norms. These three approaches will be examined through the Statute document owned by FIFA which explains the principles of organization and implementation that become an obligation by the parties. Through this approach, a rational explanation is obtained regarding the possible reasons for FIFA's statement, namely based on respect for the value of rights and equality and commitment to the state's obligation to provide security for all match stakeholders.

Abstrak Pencabutan status penyelenggaraan piala dunia U-20 tahun 2023 oleh FIFA terhadap Indonesia menjadi hal yang mengecewakan bagi pegiat olahraga sepak bola Indonesia. Pernyataan FIFA mengenai "due to the current circumstances" tidak menjelaskan secara gamblang alasan sebenarnya atas pencabutan status tersebut, pernyataan tersebut pada akhirnya lebih banyak dikaitkan kepada penolakan terhadap kedatangan Tim Nasional Sepak Bola Israel pada ajang piala dunia tersebut oleh beberapa Kepala Daerah di Indonesia, serta elemen masyarakat muslim. Oleh karenanya dalam artikel ini keputusan FIFA tersebut hendak ditelaah melalui dari sisi kewenangannya sebagai aktor Organisasi Internasional yang memiliki otoritas dan independensi dalam memberikan penilaian atas situasi yang dihadapi dalam menjalankan tujuan pembentukannya. Adapun telaah atas keputusan tersebut menggunakan pendekatan konstruktivisme yang mengenai kuasa (power) yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai aktor yang rasional melalui legitimasi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya situasi yang disebut oleh FIFA sebagai alasan pencabutan status akan ditelaah melalui pendekatan kuasa (power) organisasi internasional yaitu Classification, Fixing of Meanings dan the Diffusing of Norms. Adapun ketiga pendekatan ini akan ditelaah melalui dokumen Statuta yang dimiliki oleh FIFA yang menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan dan pelaksanaan yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Melalui pendekatan tersebut didapatkan penjelasan secara rasional mengenai kemungkinan alasan pernyataan FIFA yaitu atas dasar penghormatan terhadap nilai hak dan kesetaraan serta komitmen mengenai kewajiban negara memberikan rasa aman terhadap seluruh stake holder pertandingan.

TENTANG PENULIS:

Emil Radhiansyah, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007, saat ini merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina

Jovian Danar, menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina pada tahun 2021 dan menjadi pekerja independen pada bidang pemasaran

Salsabilla Zafira Leonita, saat ini merupakan mahasiswa S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina

PENDAHULUAN

Organisasi Internasional dalam telaah Clive Archer memiliki tiga peranan antara lain sebagai sebuah Instrumen dalam pencapaian kepentingan masing-masing negara sesuai dengan visi dan misi yang disepakati sebagai tujuan pembentukan organisasi internasional; kedua sebagai sebuah Arena di mana negara-negara anggota bertemu untuk berdialog, berargumentasi, mencapai kerjasama, atau mencapai keputusan bersama ataupun tidak atas permasalahan yang diangkat dalam forum; dan ketiga adalah peran organisasi internasional sebagai Aktor yang Independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tujuan pembentukan organisasi tersebut (Archer, 2001). Melalui pendekatan Archer atas ketiga peranan tersebut didapatkan pengertian bahwa organisasi internasional menjadi ajang dimana negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya ataupun sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai kepentingan nasional.

FIFA merupakan organisasi penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola dunia yang telah berdiri sejak tahun 1904 dengan misi mengembangkan dan kontrol atas sepakbola internasional. Dalam perkembangan keanggotaan hingga kini tercatat 211 asosiasi dari berbagai negara di dunia telah bergabung ke dalam FIFA yang menerima bantuan finansial, logistik dan pengembangan kemampuan olahraga. Sejak didirikan, FIFA secara aktif mendorong agar diselenggarakan ajang piala dunia internasional di luar Olimpiade dan untuk pertama kalinya dalam kongres FIFA di Barcelona Spanyol yang diadakan pada 17-18 Mei 1929 menghasilkan keputusan penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola di Uruguay pada 1930 dan selanjutnya ajang piala dunia diselenggarakan setiap empat tahun sekali (Ningsih, 2022). Selain ajang piala dunia yang melibatkan pemain profesional yang mewakili masing-masing negara, FIFA juga menyelenggarakan Piala Dunia kelompok umur bawah 20 tahun atau U-20 yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Dalam sejarahnya turnamen U-20 diselenggarakan pertama kali pada tahun 1970 di Tunisia, yang diikuti oleh 16 tim nasional seluruh dunia dan dimenangkan oleh Uni Soviet (Republika.com, 2023).

Keanggotaan Indonesia di dalam FIFA diwakili oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tahun 1952. Walaupun demikian keikutsertaan PSSI dalam ajang pertandingan sepakbola yang diselenggarakan oleh FIFA telah dimulai sejak tahun 1938. Keanggotaan Indonesia melalui PSSI di FIFA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemain sepakbola Indonesia dan meningkatkan prestasi olah raga Indonesia dibidang sepakbola. Selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan teknik dan mendapatkan pengalaman bertanding internasional, melalui keanggotaan FIFA memberikan Indonesia kesempatan untuk dapat mengajukan diri sebagai penyelenggara kegiatan sepakbola berskala internasional. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi Indonesia selain ajang kompetisi, Indonesia pun dapat menampilkan keunggulan domestiknya dihadapan khalayak internasional dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Sejatinya Indonesia telah mendapatkan penunjukan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2023. Penunjukan ini setelah melalui tahapan evaluasi mengenai kelayakan sebagai penyelenggara oleh FIFA. Di Antara tiga negara lainnya (Peru, Brasil dan Uni Emirat Arab) Indonesia berhasil meyakinkan FIFA dengan pengalaman terselenggaranya ASEAN Football Federation Suzuki Cup tahun 2008, Asian Games pada 2018, serta infrastruktur stadion sepakbola (Republika.com, 2023). Namun di tengah dilakukannya inspeksi lapangan oleh FIFA menjelang dilaksanakannya kegiatan,

FIFA mengumumkan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara dibatalkan.

FIFA dalam laman *website*-nya pasca pertemuan dengan Erick Thohir hanya memberikan pernyataan "*due to the current circumstances*" ("terkait dengan situasi yang terjadi saat ini") sebagai alasan pencabutan status penyelenggara (FIFA, 2023). Alasan yang diberikan oleh FIFA tersebut terlalu abu-abu untuk diterima, yang menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut, apakah dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah daerah dengan mengirimkan surat penolakan kepada pemerintah pusat dan elemen masyarakat terhadap salah satu tim nasional yaitu israel yang akan bertanding atau terdapat pertimbangan lain sehingga keputusan akhir adalah memindah venue kegiatan kepada negara lain. Oleh karenanya membutuhkan penjelasan yang cukup rasional untuk memahaminya. Secara logika, penetapan FIFA terhadap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara seharusnya bersifat tetap, terlebih tidak ada keputusan ataupun pernyataan yang berasal dari pemerintah pusat yang menolak kehadiran tim nasional israel untuk bertanding di Indonesia. FIFA seharusnya mampu mengakomodir kepentingan Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan pertandingan. Namun demikian keputusan pembatalan tersebut dilakukan tepat di depan muka Indonesia. Dalam hal ini FIFA seperti hendak menunjukkan bahwa ia memiliki segala kewenangan yang melekat pada tubuh organisasi tersebut untuk menilai dan membuat keputusan atas penilaian tersebut secara independen dan tidak terikat dengan kuasa yang dimiliki oleh aktor negara. Oleh karenanya artikel ini mencoba untuk menelaah kewenangan FIFA terhadap alasannya membatalkan/mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-20.

LANDASAN TEORI

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan mengenai perilaku organisasi internasional dalam hal pengambilan keputusan menggunakan pendekatan teori organisasi internasional dengan fokus kepada kepemilikan otonomi pada organisasi internasional dalam menentukan pencapaian tujuan pembentukannya. Sejatinya Organisasi internasional dalam pembentukannya bertujuan untuk membantu negara dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya, namun dalam perkembangan lebih lanjut organisasi internasional ternyata memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri bagaimana tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai akibat dari legitimasi yang diberikan kepadanya. Dengan menyisipkan padangan ekonomi yang melihat tujuan organisasi untuk mencapai kepentingan penciptanya dan pandangan sosiologi yang melihat bahwa organisasi internasional sebagai entitas mandiri yang dapat menentukan tindakannya sendiri, melalui teori organisasi yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore menyatakan bahwa perilaku organisasi internasional dapat ditelaah dari dua hal yaitu hubungan organisasi internasional dan lingkungannya serta otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional itu sendiri.

Dalam kerangka hubungan antara organisasi internasional dan lingkungan, argumentasi yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore (1999) adalah "*Organizations respond not only to other actors pursuing material interests in the environment but also to normative and cultural forces that shape how organizations see the world and conceptualize their own missions. Environments can "select" or favor organizations for reasons other than efficient or responsive behavior*". Dalam pandangan ini hendak melihat bahwa penciptaan organisasi internasional tidak terbatas pada pencapaian tujuan pembentukannya, namun juga dalam merespon situasi yang terjadi pada ruang lingkungannya. Dalam kasus FIFA dan Indonesia, terlihat dengan jelas bahwa tujuan FIFA adalah meningkatkan kehidupan dunia sepak bola internasional melalui keterlibatan negara sebagai penyelenggara namun situasi yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan oleh FIFA, sehingga FIFA tidak dapat berpikiran

Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

sempit untuk melanjutkan perhelatan di Indonesia dengan tidak melihat adanya resiko yang dihadapi oleh pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pertandingan.

Sementara argumentasi Barnett dan Finnemore terhadap otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional bahwa otoritas legal-rasional yang dimiliki oleh organisasi internasional memberikan mereka kekuasaan untuk tidak bergantung terhadap negara-negara penciptanya yang kemudian menyalurkan kuasa yang dimiliki kepada arah tertentu. Dalam hal ini hubungan antara organisasi internasional sebagai agen dan negara sebagai principal tidak berjalan. Pendapat ini menepis pandangan bahwa perilaku organisasi internasional dapat diintervensi oleh negara dan mengarahkannya untuk kepentingan negara semata. Dalam temuan Barnett dan Finnemore menyatakan bahwa organisasi internasional sebagai sebuah mekanisme pasif tanpa agenda independen adalah tidak terbukti justru dalam kenyataannya organisasi internasional menunjukkan bentuk independensinya. Hal ini senada dengan Kenneth Abbott dan Duncan Snidal serta Robert Dahl yang menyatakan bahwa sejatinya aktor organisasi internasional harus memiliki tingkat independensinya dalam melaksanakan amanat institusi dan tanpa adanya pengaruh aktor lain di dalamnya (Haftel & Thompson, 2006).

Untuk menunjukkan adanya independensi yang dimiliki oleh organisasi internasional Barnett dan Finnemore menunjukkan bahwa entitas ini memiliki daya kuasa (*power*) yang bersumber dari terbentuknya birokrasi sebagai penggerak dari organisasi melalui:

(1) *the legitimacy of the rational-legal authority*

berasal dari prosedur dan aturan yang bersifat "rasional" yang dalam prosesnya tidak bersifat personal karena menggunakan pengetahuan yang diakui secara sosial dalam pembuatan aturan yang menentukan bagaimana tujuan akan dicapai.

(2) *control over technical expertise and information*

Kontrol terhadap informasi dimiliki oleh birokrasi yang memiliki pengetahuan yang memadai, keahlian yang dimiliki oleh birokrasi dalam organisasi internasional merupakan suatu bentuk kuasa atas politisi dalam membuat kebijakan dan implementasinya

Melalui sumber birokrasi inilah organisasi internasional menerapkan legalitas, prosedur dan aturan dalam mencapai tujuannya dan memberikan pengaruh terhadap aktor negara yang menciptakannya ataupun terhadap aktor lain. Lebih lanjut konsep kuasa (*power*) yang dimiliki oleh organisasi internasional melalui otonomi yang dimilikinya dikaji oleh Barnett dan Finnemore melalui tiga hal yaitu

1. *Classification*

Merupakan kemampuan organisasi internasional sebagai salah satu sumber kekuasaan dalam birokrasi untuk mengklasifikasikan objek, mengubah definisi dan identitas objek. Konsekuensi dari pelaksanaan kekuasaan birokratis ini dapat berupa penghilangan identitas, atau bahkan berupa ancaman

2. *The Fixing of Meanings*

Pemberian label pada konteks sosial merupakan sumber power bagi organisasi internasional, karena organisasi internasional memiliki kuasa dalam menetapkan Batasan dan Parameter yang dapat diterima dari tindakan yang dilakukan oleh aktor.

3. *Diffusing of Norms*

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mengartikulasi dan menyebarkan norma baru sebagai suatu bentuk prinsip yang harus diterima oleh aktor

Bila dikaitkan dengan kasus pencabutan status Indonesia, sebagai organisasi internasional keputusan FIFA tidak dapat diintervensi oleh Indonesia, sekalipun telah dilakukan pendekatan untuk mengubah ketetapan tersebut. FIFA menilik hal yang disampaikan oleh Barnett dan Finnemore, seperti telah menyerap informasi mengenai penolakan yang

terjadi di Indonesia. Pernyataan mengenai 'terkait situasi yang tengah terjadi' oleh FIFA dan dilanjutkan dengan komitmen FIFA untuk terus menyertai Indonesia melalui peningkatan performa PSSI, menunjukkan bahwa FIFA memiliki kuasa untuk mempengaruhi aktor untuk menerima ketetapan yang diberikan.

Lebih lanjut, Barkin (2006) dalam bukunya *International Organizations: Theory and Institutions*, berpendapat bahwa organisasi internasional organisasi internasional "...do not have the traditional sine qua non of power in international relations...", organisasi internasional hanya memiliki kuasa dalam membuat kebijakan dan kuasa yuridis (*juridical powers*). Dalam konteks ini organisasi internasional dapat memantau secara independen apakah suatu negara telah mematuhi atau melaksanakan aturan internasional. Barkin (2006) menambahkan bahwa organisasi internasional mendapatkan sumber *power*-nya yang berasal dari otoritas moral dan kemampuannya dalam mendapatkan informasi. Dalam otoritas moral organisasi internasional memiliki kemampuan untuk

1. *Ability to shame* (Mempermalukan/menimbulkan rasa malu): pembentukan organisasi internasional diikuti dengan pembentukan norma dan prinsip dimana didalamnya terdapat perangkat aturan dan prosedur yang disepakati dan diakui oleh negara anggota. Oleh karenanya negara anggota terikat dengan peraturan yang ada dan mematuhi, kegagalan dan ketidakmampuan negara mematuhi akan memiliki dampak terhadap image negara.
2. *Political Entrepreneurship*: kemampuan yang dimiliki oleh organisasi internasional melalui birokrasi yang dimilikinya untuk menyampaikan atau mempengaruhi agenda politik.

Lebih lanjut Barkin menyatakan bahwa sumber lain power yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah kemampuannya untuk mengontrol dan memberi informasi (*control over, and ability to create, information*) melalui komunitas epistemik yang merupakan jejaring profesional atas isu-isu tertentu. Melalui jejaring ini, organisasi internasional mampu menciptakan suatu standarisasi yang berpengaruh terhadap aktor negara. Senada dengan pendapat Barnett dan Finnemore, Barkin menyoroti perlunya memahami birokrasi dari suatu organisasi internasional terutama pada hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan, namun fokus Barkin ada pada komposisi birokrasi yang terdiri dari staf administrasi pada organisasi internasional dan penempatan posisi secara politik (*political appointee*). Keduanya memiliki bobot pengaruh yang berbeda dalam organisasi internasional, dimana posisi *political appointee* walaupun ditempatkan pada suatu posisi dalam organisasi internasional, loyalitas penuhnya tetap kepada pemerintah negara asalnya, tentu saja hal ini berbeda terhadap pegawai yang bekerja langsung di bawah organisasi internasional tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi literatur yang datanya berasal dari data Pustaka seperti buku, jurnal, sumber internet dan dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan. Sumber Pustaka tersebut ditelaah untuk mencari informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan masalah yang muncul (Hasan, 2002). Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam tiga proses yaitu 1) *Editing*: adalah proses dimana peneliti melakukan pemeriksaan data kembali untuk memperoleh kelengkapan, kejelasan dan keselarasan makna; 2) *Organizing*: adalah proses dimana data yang telah diperoleh diorganisir untuk memperoleh suatu kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian; 3) *Finding*: merupakan proses analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data menggunakan kaidah dan teori sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini penulis mencari artikel pemberitaan yang berasal dari sumber internet guna mendapatkan informasi seputar pencabutan status Indonesia oleh FIFA sebagai tuan rumah pertandingan sepakbola dunia U-20. Selain artikel pemberitaan peneliti mencari

Emil Radhiansyah, Dinar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

sumber informasi yang berasal dari penulisan ilmiah baik yang berasal dari jurnal ataupun penelitian mengenai FIFA dan penyelenggaraan kegiatan *Sport Mega Events* yang dapat membantu penulis memahami bagaimana proses penyelenggaraan dan apa yang diharapkan oleh FIFA dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola. Lebih lanjut peneliti melakukan komparasi terhadap Dokumen berupa stuta dan Kode Etik penyelenggara pertandingan sepakbola yang dimiliki oleh FIFA untuk kemudian ditelaah melalui pendekatan teori yang peneliti pilih untuk dapat menjelaskan fenomena yang telah terjadi yang pada akhirnya membantu peneliti menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Olahraga dan Politik

Presiden Jokowi dalam pernyataannya mengenai perlunya memisahkan antara politik dan olahraga (Suteja, 2023) dapat ditelaah sebagai sebuah pernyataan yang tidaklah salah sepenuhnya bahwa kedua konsep tersebut (politik dan olahraga) merupakan dua ranah terpisah yaitu yang mengusung sikap kompetisi yang didasarkan pada semangat fairness, sementara yang lain mengusung segala upaya untuk memenangkan pengaruh atas lainnya dengan berbagai cara. Selain pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, pandangan terhadap hubungan antara olahraga dan politik cukup beragam antara lain yang justru melihat adanya hubungan antara keduanya yang cukup erat.

Kegiatan olahraga seringkali dikaitkan dengan upaya perwujudan menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama. Mastrogiannakis dan Dorville (2014) justru mengatakan bahwa sejak periode 1980 ajang olahraga dan penyelenggaraan olahraga internasional telah berkembang menjadi suatu perwujudan suatu simbol dan politik yang penting. Sementara Cha membagi tiga aliran pemikiran yang mengaitkan olahraga di dalam studi Hubungan Internasional (Cha, 2009).

1. Pandangan yang menyatakan bahwa kuasa (power) yang dimiliki oleh negara sebagai kajian utama untuk memahami sikap negara dalam interaksinya terhadap aktor lain. Melalui pandangan ini, olahraga merupakan ajang lain kompetisi dan kerjasama antar negara dimana pada atlet merupakan perwakilan yang melambangkan kedaulatan dan kebanggaan masing-masing negara
2. Pandangan yang melihat bahwa sistem internasional tidak hanya terdiri dari negara-negara dengan daya yang dimilikinya namun juga terdiri dari aktor-aktor non negara dengan bentuk organisasi dan perusahaan swasta sebagai aktor independen, yang berinteraksi dalam bidang ekonomi dan politik melalui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional dan penting untuk politik dunia. Melalui pandangan ini Cha menyatakan bahwa olahraga bukan representatif suatu pemerintahan, namun peristiwa olahraga kaya akan keterhubungan dengan dunia, di mana lembaga olahraga dapat bertindak layaknya negara dalam membuat dan mengubah keputusan.
3. Dan pandangan yang menyatakan bahwa faktor non-material seperti nilai, ide-ide dan identitas nasional memainkan peranan penting bagi dunia. Bagi pandangan ini, olahraga bukan sekedar permainan, ia menentukan dan membentuk interaksi sosial masyarakat dunia yang menciptakan kerjasama ataupun konflik, sebab olahraga merupakan sebuah harga diri dari sebuah bangsa.

Cha (2009) menyimpulkan bahwa olahraga memberikan kontribusi terhadap interaksi dalam sistem internasional melalui identitas yang dibentuknya. Suatu negara yang mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga mendapatkan kebanggaan untuk dapat menunjukkan kepada dunia mengenai nilai dan kemajuan masyarakatnya, ia menjadi rujukan mengenai gambaran dirinya di hadapan dunia. Pada perhelatan Olimpiade Beijing 2022 lalu, diselenggarakan di tengah-tengah merebaknya virus covid-19 dan isu penindasan terhadap etnis Uighur. Pelaksanaannya memberikan pesan bahwa

China mampu menangani perkembangan penularan virus covid-19 dan menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya tidak ada penindasan yang dimaksud oleh media dan negara barat (Itah, 2022).

Senada dengan Cha, Thomas Gift dan Andrew Miller (2017) menyatakan bahwa olahraga saat ini justru merefleksikan nilai-nilai politik, bentuk prioritas dan kepekaan kebijakan, serta memiliki hubungan dengan situasi keamanan. Bagi Gift dan Miller peristiwa olahraga selalu terkait dengan situasi emosional terhadap interaksi yang terjadi antara para pemain, pendukung, pemerintah dan aktor lain yang mewakili rasa tidak puas dari suatu kelompok masyarakat atas kondisi tertentu. Gift dan Miller mengambil contoh kejadian Munich, Jerman pada tahun 1972 dalam peristiwa pembunuhan terhadap 11 atlet asal israel yang menjadi perwakilan dalam ajang olimpiade oleh kelompok *Black September* Palestina. Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi peristiwa penangkapan terhadap warga Palestina oleh Israel selama periode okupansi israel atas wilayah Palestina dan tuntutan untuk membebaskan mereka dalam penyerangan yang dilakukan. Selain itu contoh lain yang diangkat oleh Gift dan Miller adalah peristiwa terbunuhnya Freddie Gray, yang merupakan seorang Afro-Amerika dalam tahanan polisi di Kota Baltimore Amerika Serikat, menyebabkan terjadinya kerusuhan yang berdampak terhadap berjalannya pertandingan antara tim baseball Orioles dan White Sox berjalan tanpa kehadiran para pendukungnya dalam rangka menjaga tingkat keamanan. Gerakan solidaritas *Black Lives Matters* pun tidak luput dari aksi yang dilakukan oleh atlet Basket James Lebron dengan menggunakan kaos bertuliskan "*I Can't Breathe*". Gerakan *black lives matters* sendiri merupakan gerakan yang menuntut dihilangkannya sikap rasisme yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian khususnya dan terhadap institusi negara secara umum terhadap perlakuan yang tidak sama terhadap warga kulit berwarna khususnya masyarakat kulit hitam Amerika Serikat.

Menilik kembali pada apa yang disampaikan oleh Cha dan Gift, serta Miller, pendapat mengenai perlunya memisahkan dunia olahraga dan politik menjadi sesuatu yang abu-abu, bahwa dunia olahraga ternyata tidaklah bebas dari nilai politik, bahkan olahraga justru memicu sikap yang berimplikasi terhadap munculnya tindakan dan kebijakan yang mengarah kepada politik. Pernyataan yang disampaikan oleh Hamka Haq, Ketua DPP PDIP bidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menilai bahwa penolakan atas kedatangan tim nasional israel di Indonesia pada ajang piala dunia U-20 tidak melanggar prinsip konstitusi negara Indonesia mengenai hak kemerdekaan segala bangsa (Wijaya, 2023). Pernyataan yang disampaikan tersebut menyinggung prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap yang diambil oleh beberapa kepala daerah dan kelompok masyarakat mencerminkan sikap sebuah bangsa, walaupun tidak mewakili bangsa indonesia secara keseluruhan. Pernyataan sikap beberapa pemimpin pemerintahan yang merupakan sekaligus kader partai politik tertentu tentunya mengundang spekulasi masyarakat umum, terlebih Indonesia saat ini sedang menuju kepada persiapan peralihan kekuasaan kePresidenan melalui pemilihan umum (pemilu). Penolakan Ganjar Pranowo misalnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dan sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagi sebagian spekulasi menganggapnya sebagai momentum untuk meningkatkan elektabilitasnya guna mendapatkan dukungan dicalonkan sebagai Calon Presiden.


Pada level internasional hubungan antara politik dan olahraga misalnya dapat dilihat pada pandangan mengenai *one china policy*, dimana pemerintah Republik Rakyat China (People's Republic of China/PRC) tidak menginginkan adanya delegasi olimpiade internasional yang berasal dari Taiwan atas nama pemerintah Republik China (Republic Of China/ROC) namun atas nama satu china dengan penyebutan China Taipei. Selain itu, Kebijakan FIFA sendiri dalam perhelatan Piala Dunia Sepakbola 2022 lalu di Qatar tidak dapat disebut bebas dari nilai politik, pencoretan tim nasional Rusia untuk mengikuti babak

Emil Radhiansyah, Dinar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

kualifikasi serta dilarang mengikuti seluruh kompetisi yang diselenggarakan di bawah FIFA ataupun UEFA, hal ini dikarenakan kebijakan Rusia sebagai negara menginvasi Ukraina (Bisnis.com, 2022; R Putri, 2023).

Salah satu alasan lainnya mengapa olahraga sepak bola erat kaitannya dengan nuansa/nilai politik dikarenakan jumlah penggemarnya yang sangat besar, hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi elemen yang terlibat di dalamnya seperti pemain, *supporter*, hingga penonton untuk menjadikan perhelatan sepak bola sebagai medium dalam penyampaian informasi bisnis hingga politik (Perdana, 2018). Survei yang dilakukan oleh World Atlas menyebutkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dunia yaitu dengan jumlah 3.5-4 miliar orang sebagai penggemar diikuti oleh Kriket dan Hoki pada Grafik 1 (Dihni, 2021; Angelia, 2022).



Gambar 1 Jumlah Penggemar Olahraga

Sumber: diolah dari databoks.katadata.co.id (Dihni, 2021)

Sementara di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ipsos ditemukan bahwa sebanyak 69% masyarakat Indonesia merupakan penggemar sepak bola mengalahkan Arab Saudi dengan jumlah 67% dan Uni Emirat Arab sebesar 65% penduduknya sebagai penggemar sepak bola.

Keterlibatan nilai politik terkait dengan ketiga sumber yang disampaikan oleh Perdana dapat dilihat pada laga kualifikasi piala Champion antara kesebelasan Glasgow Celtic dan tim israel Hapoel Be'er Sheva, pendukung Glasgow Celtic yang berasal dari Skotlandia mengibarkan bendera Palestina atau pada kesempatan lain adanya sebuah tindakan yang melambungkan protes terhadap perlakuan terhadap pengungsi seperti yang dilakukan oleh tim official dari klub liga Yunani AEL Larissa dan Acharnaikos atau yang dilakukan oleh para pemain dari klub Borussia Dortmund dan FC St. Pauli pada liga Jerman yang membentangkan spanduk dengan tulisan "Refugees Welcome" sebagai aksi solidaritas sebelum kick off. Piala Champion dan Liga Jerman merupakan perhelatan sepak bola yang memang memiliki daya tarik penonton yang besar, sehingga memungkinkan terjadinya proses penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh pemain ataupun official dari klub yang bertanding. Lebih lanjut Perdana (2018) dalam artikelnya menuliskan bahwa para para pendukung klub-klub di Indonesia pun melakukan hal yang sama. Oleh karenanya hal ini semakin memperkuat bahwa pemisahan secara tegas antara olahraga dan politik menjadi kabur.

Pencabutan Status Tuan Rumah Penyelenggara Piala Dunia FIFA U-20

Keputusan FIFA membatalkan peran Indonesia sebagai tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U-20 (under twenty), bagaikan peribahasa petir di siang bolong. Bagaimana

tidak, pembatalan yang dilakukan mendekati 2 bulan pelaksanaan kompetisi dan pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran yang ditaksir sebesar 4.1 triliun rupiah (Tumanggor, 2023) untuk berbagai macam persiapan perhelatan ini melalui pembentukan panitia hingga persiapan stadion olahraga antara lain yang berada di Jakarta yaitu JIS dan di Palembang, Stadion Jakabaring. Lebih daripada itu berbagai persiapan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah secara resmi FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 tahun 2021 setelah Indonesia berhasil mengungguli proposal yang diajukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Brazil, Myanmar, Peru, Thailand, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2019 (Srikandi, 2022). Pengumuman terpilihnya Indonesia sendiri dilakukan oleh FIFA di sela pertemuan FIFA pada 29 Oktober 2019 di Shanghai, China. Indonesia sendiri sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan perhelatan akbar bidang-bidang olahraga antara lain dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, SEA Games pada 1987, 1997, 2011. Dalam penelitian yang dilakukan Srikandi (2022) menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia pada penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games menjadi beberapa faktor penyebab terpilihnya proposal yang diajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 di bawah koordinasi FIFA, menjadikan dunia Sepak Bola menjadi tujuan capaian kepentingan nasional Indonesia. Secara umum penetapan oleh FIFA tersebut memberikan persepsi positif bagi Indonesia di hadapan masyarakat internasional. Polandia yang sukses dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada tahun 2019, bahwa ajang tersebut memberikan *multiplier effect* terhadap industri pariwisatanya. Badan Statistik Polandia mencatat setidaknya terjadi peningkatan sebesar 8.9% dari tahun sebelumnya pada industri pariwisatanya melalui kedatangan turis domestik dan mancanegara terhadap tingkat okupansi hunian hotel (Winona, 2022). Berkaca dari pengalaman Polandia, Indonesia berencana untuk mempromosikan secara gencar pemasaran industri pariwisatanya serta menjaring investor domestik dan luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dalam penyelenggaraan pertandingan, sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nailul Huda dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi Indonesia setidaknya dapat mencapai nilai 188 triliun yang berasal dari pengeluaran langsung dan tidak langsung yang berasal dari biaya akomodasi, penginapan, transportasi serta biaya lain-lain dalam industri pariwisata, sementara Ronald Wala ketua Bidang UMKM/IKM Apindo menyatakan bahwa potensi pendapatan bagi sektor UMKM dapat mencapai 1 miliar dalam sehari (Rafie, 2023).

Merebaknya pandemi covid-19 menyebabkan penyelenggaraan piala dunia U-20 diundur hingga tahun 2023, sementara keberhasilan dan pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games tidak menjadi jaminan dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah. Keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, agak membingungkan bagi masyarakat, pasalnya tidak ada alasan yang jelas mengapa secara tiba-tiba muncul keputusan tersebut. Barulah pasca pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Erick Thohir yang diutus oleh Presiden Joko Widodo diketahui, melalui pernyataan yang disampaikan oleh FIFA "*FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023*" (Aljazeera, 2023) bahwa kondisi yang dimaksud oleh FIFA merujuk kepada aksi masyarakat sipil dan pernyataan sikap serta permohonan dari pejabat sipil daerah kepada pemerintah pusat untuk menolak memberikan izin kepada Timnas Israel bermain di Indonesia (Universitas Islam Internasional Indonesia, 2023).

FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi bidang sepakbola mungkin saja telah melakukan tindakan yang tepat. Mencermati pada yang disampaikan oleh Barnett dan Finnemore, bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang memiliki ranah

otonomnya sendiri terlepas dari pengaruh negara anggotanya. Pemerintah Indonesia memang tidak memberikan pernyataan melarang bermainnya Timnas Israel pada ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia, bahkan pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bermain kepada Timnas Israel dan membedakannya dengan pemberian dukungan kemerdekaan kepada Palestina sebagai sebuah kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak akan berubah. Namun desakan yang berasal dari domestik Indonesia dalam konteks politik luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri sebuah negara yang berasal dari subjektivitas pemangku kebijakan serta amanat dari konstitusi negara tersebut (Prasetya & Srifauzi, 2018). Dalam konteks ini, kedatangan Erick Thohir kepada FIFA dalam rangka melakukan *lobby* atas keputusan pencabutan status Indonesia tidak berakhir indah bagi Indonesia dan pegiat sepakbola Indonesia, keputusan FIFA yang bulat telah menunjukkan bahwa FIFA mampu menjadi aktor independen dalam pengambilan keputusan dan tidak terpengaruh oleh pendekatan yang dilakukan oleh aktor negara. Sebagai organisasi internasional pertimbangan FIFA mencabut status penyelenggara terhadap Indonesia dapat juga merujuk kepada Statuta FIFA.

Statuta merupakan seperangkat aturan/regulasi yang dihasilkan dan diakui oleh anggota organisasi, melalui statuta tersebut seperti yang diungkapkan oleh Barnett dan Finnemore bahwa organisasi internasional memiliki *legitimacy of the rational-legal authority* yang berarti organisasi internasional secara independen memiliki kuasa (*power*) dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan misi yang diemban ataupun yang diberikan kepadanya. Dalam tujuannya yang tercantum dalam Statuta FIFA edisi Mei 2022 mengenai Ketentuan Umum Pasal 4 mengenai prinsip non-diskriminasi, kesetaraan dan netralitas, FIFA menyatakan bahwa “*Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.*” (FIFA, 2022).

Statuta FIFA 2022 sebagaimana tercantum pada Pasal 15 juga mengatur mengenai Statuta Keanggotaan untuk menyesuaikan dengan prinsip *good governance* dimana hal seperti netralitas dalam hal a) politik dan agama; b) mencegah adanya segala bentuk diskriminasi; c) menjaga independensi dari segala bentuk intervensi politik. Ketentuan FIFA tersebut pun menjadi klausul yang secara jelas tercantum pada Statuta PSSI 2019 pada Pasal 7:

- (1) PSSI netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan Anggotanya tetap netral dan tidak memihak.
- (2) PSSI harus tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan politik
- (3) Dalam menjalankan tujuan, kegiatan serta urusannya tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun.
- (4) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu Negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah sangat dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, 2019)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebagai organisasi sepakbola dunia, FIFA pada akhirnya, bila tetap meneruskan rencana untuk menggelar pertandingan Piala Dunia Sepak Bola U-20 di Indonesia, tentu saja tidak dapat mengabaikan permintaan Indonesia atau pihak-pihak berkepentingan untuk mengurungkan keikutsertaan tim Israel dalam pertandingan yang akan dilangsungkan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa FIFA memegang teguh prinsip netralitas terhadap persoalan agama dan politik yang tercantum pada ayat (2) Pasal 4 dari Ketentuan Umum Statuta FIFA. Prinsip ini pun tercantum ada Kode Etik FIFA edisi 2020 Bagian 5 Pasal 14 mengenai Kewajiban Netralitas dari para pihak yang mewakili FIFA (FIFA, 2020).

Ketentuan ini merupakan sebuah nilai yang dijunjung oleh FIFA dalam tujuannya untuk menciptakan suatu kondisi dunia sepak bola dunia sebagai sebuah langkah edukasi kepada masyarakat, menciptakan hubungan bersahabat serta persatuan dan sekaligus menghormati nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Penegasan mengenai penghormatan terhadap HAM juga terdapat dalam dokumen pengajuan bidding yang dimintakan oleh FIFA sebagai komitmen penyelenggara

“The dossier will need to include an explicit public commitment that the association will respect internationally recognised human rights – in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – in all aspects of its activities relating to the hosting and staging of the Competition,...” (FIFA, 2019).

Melalui ketentuan FIFA dalam statutenya dan permintaan FIFA kepada negara penyelenggara untuk berkomitmen terhadap penghormatan HAM menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan serta dapat terlihat juga bahwa bagi FIFA terlepas apapun latar belakang dari pada pemain sepak bola di bawah naungan FIFA, tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak setara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh FIFA. Hal inilah yang mungkin menjadi landasan dasar bagi FIFA untuk kemudian mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara.

Bila menilik sekali lagi pada pernyataan memisahkan dunia politik dan olahraga maka seyogyanya tidak terdapat pandangan yang sangat ekstrim mengenai kehadiran Timnas Israel di Indonesia untuk bertanding. Mendukung pernyataan ini Lingkaran Survei Indonesia menyampaikan sebuah laporan survei bahwa 71.3% publik Indonesia tidak memperlakukan kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia dan 79.6% dari 1229 responden menyatakan setuju untuk memisahkan dunia olahraga dan dunia politik (Lingkaran Survei Indonesia, 2023). Dalam survei tersebut didapatkan alasan bahwa sepak bola tidak memiliki keterkaitan dengan politik, bahwa momentum penyelenggaraan Piala Dunia U-20 merupakan hal yang penting dan demi kemajuan dunia sepak bola Indonesia. Menilik kembali artikel Barnett dan Finnemore bahwa organisasi internasional pada akhirnya menjadi agen yang membawa pengaruh terhadap penyebaran norma dan prinsip serta aktor baru dalam hubungan internasional. Penghormatan terhadap kesetaraan, Hak Asasi Manusia dan Penghormatan terhadap Bangsa lain bukan hal yang baru bagi Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, tercatat beberapa kali Indonesia menjadi Ketua pada Badan HAM PBB. Namun demikian catatan kasus HAM di Indonesia tetap mendapatkan sorotan yang tajam, Amnesty Internasional di Indonesia melalui laman maya-nya menyatakan bahwa aparat keamanan, dalam hal ini pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan pada pertandingan Arema FC vs Persebaya di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, telah melakukan suatu tindakan yang berlebihan terhadap massa penonton yang tidak puas atas hasil pertandingan (Amnesty Internasional, 2022). Pada kejadian tersebut menyebabkan 135 korban meninggal dunia, 420 luka ringan dan 23 luka berat. Hal ini pun menjadi sorotan FIFA mengenai penanganan situasi lapangan dalam pertandingan/kompetisi sepak bola di Indonesia dan menyebutnya sebagai “dark day for all involved in football” yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat dari Presiden FIFA kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan kesiapan FIFA untuk bekerja sama dengan otoritas pemerintahan Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia (Asian Football Confederation/AFC) dan organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam pengembangan sepak bola Indonesia dan mencegah terjadinya hal berulang di kemudian hari (FIFA, 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden FIFA mengenai peristiwa Kanjuruhan seolah memberikan gambaran bahwa terdapat kegagalan yang terjadi pada aspek penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia, terlebih pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat tinggi dalam organisasi tersebut yang secara simbolik tentu saja akan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam kajian Barnett dan Finnemore mengenai kapabilitas

Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

yang dimiliki oleh organisasi internasional, pernyataan ini memiliki makna sosial dan pemberian klasifikasi terhadap Indonesia. Dalam artikel yang ditulis oleh Ananda dkk (2022) misalnya menyebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan dapat menimbulkan adanya sanksi yang diberikan oleh FIFA berupa larangan bermain kepada timnas Indonesia pada laga sepak bola yang diselenggarakan di bawah FIFA, adanya penghentian bantuan dana pengembangan sepak bola nasional Indonesia, bahkan wasit asal Indonesia tidak diperbolehkan memimpin pertandingan nasional dan internasional di bawah FIFA, pemain profesional asal Indonesia tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi di luar negeri termasuk klub-klub di bawah FIFA serta turunnya animo pemberi sponsor dan pemain asing bermain di Indonesia. Mengingat tragedi tersebut akan membawa dampak terhadap dunia sepak bola Indonesia, Presiden Joko Widodo secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden FIFA mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia antara lain dengan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia serta meminta Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa yang telah memakan korban tersebut serta pembentukan TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Komunikasi yang dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari FIFA dengan tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia, walaupun menurut Ananda dkk terdapat Pro dan Kontra atas upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terkait kedudukan politiknya. Ananda (Ananda et al., 2022) percaya bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi agar tidak adanya sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA terkait dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, juga sebagai upaya agar masyarakat memiliki rasa percaya terhadap kedudukannya sebagai Presiden dengan demikian imbasnya adalah terhadap partai asal Presiden untuk mendapatkan suara pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Namun demikian kejadian kanjuruhan justru menjadi momentum penting bagi para pendukung klub-klub sepak bola Indonesia untuk mulai berbenah diri dalam melaksanakan aksi mereka sebagai *suporter*. Melalui slogan yang disematkan pada media sosial masing-masing pendukung “Kemanusiaan Di Atas Segalanya” para pendukung bertekad untuk tidak membiarkan aksi rivalitas menjadi rusuh di luar pertandingan dan aksi mendukung cukup hanya pada saat laga berlangsung.

Komitmen Keamanan dalam Penyelenggaraan *Sport Mega Events*

Dalam proses *bidding* sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, FIFA meminta negara-negara yang mengajukan proposal untuk menyampaikan gambaran umum mengenai kebijakan dan jaminan terhadap keselamatan dan situasi keamanan seperti yang dituangkan oleh FIFA pada *Scope of Bidding Documentation mengenai Bid Information Template No.8: overview of security and safety* (FIFA,2019). Melalui *scope* ini FIFA hendak meminta kepastian keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan, bagi FIFA hal ini berguna dalam membaca serta menilai situasi keamanan yang sedang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi selama kegiatan berlangsung pada negara yang mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah penyelenggara.

Selain itu penyelenggaraan pertandingan sepakbola yang diselenggarakan oleh FIFA dapat dikategorikan sebagai kegiatan olah raga berskala besar (*Sport Mega Events/SME*), dimana para pemain serta *official* yang hadir mewakili identitas dari masing-masing negaranya. Oleh karenanya isu keamanan dalam penyelenggaraannya menjadi hal yang sensitif. Isu keamanan dalam penyelenggaraan *Sport Mega Events* (SME) telah menjadi perhatian komunitas olah raga (Dorville & Mastrogiannakis, 2014; Ludvigsen, 2018; Giulianotti & Klausner, 2010), hal ini dikarenakan subjek keamanan itu sendiri adalah para pemain/atlet yang mewakili negaranya, masyarakat sebagai penonton yang terlibat dalam aksi mendukung tim-tim yang berlaga, serta masyarakat umum yang terlibat atau berpartisipasi untuk kegiatan lain dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan (Ludvigsen, 2018).

Risiko keamanan menurut Giulianiotti (2010) terbagi menjadi tiga kategori yaitu a) Terorisme; b) Aksi Kekerasan yang berasal dari para pendukung/penonton dan aktivitas politik; c) risiko keamanan yang terjadi pada pola hubungan sosial yang terjadi di masyarakat yang antara lain sebagai akibat gap kemiskinan, serta adanya tindak kejahatan yang terjadi. Terorisme menjadi perhatian tersendiri dalam penyelenggaraan SME terutama pasca serangan teroris pada 09 September 2001 di Amerika Serikat. Perilaku dan kejahatan terorisme tidak hanya berbahaya bagi para atlet, penonton dan masyarakat lokal namun juga memberikan simbol politik negatif bagi negara dan institusi penyelenggara. Hal ini menjadi kenyataan melalui serangan ISIS pada pergelaran pertandingan sepakbola di Perancis dan ancaman ISIS pada penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA 2018 di Rusia (Ludvigsen, 2018).

Oleh karenanya Giulianiotti dan Klauser (2010) memberikan pandangan bahwa isu keamanan dalam penyelenggaraan SME merupakan suatu hal yang kompleks meliputi mekanisme kontrol sosial yang secara kontinu. Mekanisme ini meliputi segi pembiayaan, jumlah *personnel*, serta pelibatan pihak keamanan swasta. Mekanisme tersebut terus melakukan penyesuaian mengikuti pola terorisme dan kejahatan pada ranah lokal yang berkembang menjadi ancaman. Hadirnya persepsi penyelenggaraan olahraga sebagai bagian dari kebanggaan nasional sebuah negara dan bahkan bangsa menjadikannya sebagai sebuah identitas dari transformasi sosial dan politik yang berdampak terhadap ranah keamanan. Sementara Dorville (2014) mengutip pemikiran Foucault, bahwa keamanan sebagai sebuah jejaring hubungan kuasa dimana keamanan digambarkan sebagai seperangkat prosedur yang melibatkan kombinasi aturan yang rasional dengan melibatkan elemen dan instrumen pada ranah publik dan ranah privat, serta kemajuan perangkat teknologi.

Oleh karenanya Sebagai tuan rumah penyelenggara Indonesia memiliki kewajiban dan komitmen mengenai jaminan keamanan terhadap atlet dan *official*, penonton dan masyarakat umum baik di dalam ataupun di luar jadwal pertandingan. Dalam pelaksanaan Asian Games 2018 lalu misalnya, Indonesia dapat dikatakan berhasil menjaga tingkat keamanan dengan menerjunkan 36000 personel keamanan yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan kekuatan Cadangan (Erwanti, 2018). Dalam hasil pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden FIFA disebutkan pencabutan status penyelenggara Piala Dunia U-20 kepada Indonesia dikarenakan "situasi sekarang" / "due to the current circumstances" yang merujuk kepada penolakan elemen masyarakat dan pernyataan beberapa pejabat daerah terhadap bermainnya timnas israel. Dalam pemikiran penulis, seharusnya FIFA tidak menjadikannya sebuah masalah yang berujung pada pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah, *withdraw venue* pertandingan dapat saja dilakukan di tempat lain yang juga menjadi venue pertandingan selain Bali, pemerintah pusat sendiri tidak memberikan pernyataan menolak kehadiran timnas israel, yang berarti dapat diasumsikan adanya kemudahan pemberian izin masuk kepada atlet dan *official* dari israel oleh pemerintah Indonesia.

Namun, mungkin saja yang menjadi pertimbangan FIFA terhadap keselamatan timnas israel dan *officialnya* kepada gejolak dan riwayat serangan teroris di Indonesia. Identitas sejarah pembentukan Israel sebagai sebuah entitas negara dan bangsa memang menjadi suatu persoalan tersendiri bagi negara-negara muslim, utamanya terkait dengan sikap dan perlakuan terhadap bangsa Palestina. Indonesia sendiri hingga saat tulisan ini dibuat tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara israel dan terus memperjuangkan hak bangsa Palestina untuk merdeka. Dengan penduduk yang mencapai jumlah sebesar 270 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk pemeluk islam, namun demikian Indonesia sendiri tidak luput dari serangan terorisme yang menasar kepada aparat keamanan dan kantor ataupun pusat bisnis dan pariwisata. Index Terorisme Global 2023 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada ranking 24 dunia dengan index 5.50, index ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan pada laporan tahun 2022 lalu (Institute for Economics and Peace, 2023; Institute for Economics and Peace, 2022). Membandingkan laporan Index

Global Teroris bahwa serangan teroris di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan walaupun indikasi serangan pada tingkat yang berbahaya, sementara serangan teroris di Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan yang didominasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sementara hanya terdapat dua serangan yang berasal dari Islamic State (IS) yang menargetkan komunitas kristen. Pada laporan penelitian Lab45 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2001, serangan teroris menasar pada target individu/aset pribadi, tokoh/tempat religius, aparat kepolisian dan tempat pariwisata (Gindarsah & Widjajanto, 2021). Merujuk kepada konflik yang terjadi antara Bangsa Palestina dan Negara Israel, dimana masyarakat Islam melihat bahwa perjuangan Bangsa Palestina untuk menjadi bangsa merdeka dikaitkan dengan identitas mereka sebagai muslim, sementara negara israel dianggap sebagai musuh Islam terutama dengan perlakuan aparat keamanan israel menyerang umat Islam Palestina yang sedang menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa, penembakan anak-anak dan pemuda Palestina dan pendudukan tanah milik orang-orang palestina untuk pembangunan pemukiman yahudi. Dengan demikian merujuk pada laporan Index Global Teroris mengenai serangan kelompok Islamic State menargetkan kelompok masyarakat dengan identitas tertentu, timnas Israel dapat saja menjadi kemungkinan target yang bernilai tinggi, melansir pada pendapat yang disampaikan oleh Noor Huda Ismail pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian sekaligus pakar terorisme kepada detik.com "...Kebencian mereka pada Israel sudah sangat tinggi. Besar kemungkinan kelompok-kelompok ini melakukan aksi serangan jika benar-benar Israel datang." (Laraspati, 2023). Target ini akan menjadi semakin memiliki nilai tinggi jika serangan dilakukan pada kerumunan massa di stadion pada pertandingan Piala Dunia U-20 FIFA, yang merupakan simbol perhelatan SME di Indonesia. Bila hal ini terjadi akan mencoreng stabilitas keamanan Indonesia di mata dunia internasional.

Pentingnya keamanan dalam penyelenggaraan SME seperti yang disampaikan oleh Ludvigsen, Giulianotti, serta Dorville merujuk kepada pandangan Barkin merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki organisasi internasional dalam mempengaruhi agenda politik sebuah negara. Bila FIFA tetap memutuskan bahwa perhelatan Piala Dunia U-20 tetap diselenggarakan di bawah otoritas Indonesia, maka pemangku kepentingan Politik dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kepentingan tinggi untuk memastikan kegiatan pertandingan berjalan lancar dan aman, tentunya pemerintah melalui aparaturnya akan mendorong terjadinya eskalasi keamanan yang tinggi dengan turut menggandeng elemen-elemen Kementerian/Lembaga dan Masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk menjamin rasa aman selama berjalannya pertandingan demi menghindarkan apa yang disebut oleh Barkin timbulnya rasa malu karena ketidakmampuan negara anggota mengikuti standar yang diminta oleh atau ditetapkan oleh organisasi internasional.

Namun penolakan yang datang dari pejabat pemerintah yang sekaligus merupakan simbol politik, serta penolakan yang berasal dari elemen masyarakat tertentu terhadap kedatangan timnas israel yang berujung kepada pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA, seolah menunjukkan bahwa Indonesia seolah tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seperti yang diminta oleh FIFA dalam proses *bidding* pada 2019 lalu. Penilaian FIFA mungkin saja terkait dengan peningkatan eskalasi penolakan yang akan cepat berkembang menjadi semakin besar dengan tibanya tim nasional israel di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan adanya aksi massa tersebut ditunggangi oleh kelompok teroris dalam melancarkan serangan dan teror baik kepada kelompok yang dituju ataupun terhadap FIFA. Oleh karenanya kembali merujuk kepada pandangan Barkin mengenai 'Rasa Malu' yang dapat menjadi nyata terhadap Indonesia bila hal ini terjadi, namun demikian penilaian FIFA yang telah bersifat final seolah menyangsikan kemampuan Indonesia terlebih setelah upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan sekaligus utusan langsung Presiden Negara Republik Indonesia kepada FIFA berakhir gagal

SIMPULAN

Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola U-20 yang berada di bawah naungan FIFA menyebabkan timbulnya kekecewaan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar olahraga ini. Namun demikian dalam telaah yang dilakukan, pencabutan status tersebut mengacu kepada klausul yang terdapat di dalam statuta, utamanya pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Dokumen Pernyataan atas Jaminan Keselamatan dan Keamanan kepada FIFA yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui proses bidding tahun 2019 lalu. Dalam pandangan penulis, hal yang disampaikan oleh FIFA terkesan kabur. Bila memang dikarenakan adanya penolakan yang disampaikan oleh pejabat daerah di Indonesia serta oleh elemen masyarakat tertentu, hal ini sendiri bukanlah pernyataan pemerintah Indonesia dan PSSI selaku pihak berkepentingan sebagai tuan rumah. Keputusan FIFA mencabut status penyelenggara ataupun tuan rumah kepada Indonesia sangat terkesan mendadak hanya karena alasan "situasi terkini" di Indonesia sepertinya berat sebelah. FIFA baik secara langsung ataupun tidak telah memberikan perspektif negatif kepada Indonesia dihadapan masyarakat internasional utamanya penggemar sepak bola dunia. Perspektif tersebut memberikan penilaian akan ketidakmampuan pemerintah Indonesia bersama dengan elemen Kementerian/Lembaga dan masyarakat umum dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan pada saat proses pengajuan proposal sebagai tuan rumah penyelenggara. Bahkan mungkin terlalu awal penilaian tersebut tanpa adanya kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Selain itu FIFA juga mungkin membayangkan bahwa saat laga pertandingan yang melibatkan timnas israel situasi pertandingan akan dibayangi oleh pesan-pesan politik yang menyudutkan para pemain israel sehingga terganggunya konsentrasi para pemain dan ditunggangnya kegiatan FIFA sebagai ajang politik.

Selain itu, FIFA sepertinya melanggar statuta-nya sendiri. Membandingkan keputusan FIFA mencoret timnas Rusia untuk bertanding pada Piala Dunia sepak bola FIFA di Qatar tahun 2022 lalu dengan alasan berempati pada perjuangan rakyat ukraina yang diserang oleh pemerintah Rusia, bertentangan dengan pasal yang menyatakan mengenai prinsip netralitas dan independensi dari segala bentuk intervensi politik, dimana sepertinya FIFA terlibat dalam polemik emosional politik internasional atas apa yang terjadi di ukraina. Bila menggunakan logika pada prinsip tersebut walaupun timnas Rusia mewakili negaranya, namun apakah tim sepakbola tersebut mewakili invasi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, mengingat tidak sedikit juga masyarakat Rusia yang menentang kebijakan Presiden Putin selaku pemimpin tertinggi Rusia. Melihat perilaku keputusan FIFA terhadap Indonesia, dapat disimpulkan sebagai organisasi internasional, FIFA hendak menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas kuasa dalam pengambilan keputusan. FIFA dalam hal ini setidaknya dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk menilai situasi yang sedang terjadi dan melakukan tindakan diperlukan. Presiden FIFA pun mampu untuk memberikan impresi yang baik dalam pertemuan dengan utusan Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan bahasa "due to current circumstances" yang dilanjutkan dengan komitmen membantu perkembangan dunia sepak bola indonesia pasca kejadian Kanjuruhan merupakan pemilihan kata yang sangat diplomatis dengan tidak bermaksud menyinggung lebih dalam perasaan bangsa Indonesia walaupun pesan yang disampaikan tersirat jelas, bahwa Indonesia perlu berbenah diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2023, March 29). *FIFA strips Indonesia of U-20 World Cup hosting rights* / *Football News*. Retrieved May 16, 2023 from Al Jazeera:
<https://www.aljazeera.com/news/2023/3/29/fifa-strips-indonesia-of-u-20-world-cup-hosting-rights>

Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

- Amnesty Internasional. (2022, December 9). *Catatan Akhir 2022: Suram, Wajah Masa Depan HAM di Indonesia • Amnesty International Indonesia*. Retrieved May 16, 2023 from Amnesty International Indonesia: <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>
- Ananda, I. K., Hafiizh, M., & Akmal, M. H. (2022). Pro dan Kontra Pembatalan Sanksi FIFA Terhadap PSSI. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* (Oktober ed., Vol. 01, pp. 791-796). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum.
- Angelia, D. (2022, December 14). *7 Klub Internasional Paling Disukai Masyarakat Indonesia 2022*. Retrieved May 30, 2023 from GoodStats: <https://goodstats.id/article/7-klub-internasional-paling-disukai-masyarakat-indonesia-2022-HSjgX>
- Archer, C. (2001). *International Organization* (3rd ed.). London: Taylor & Francis.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan.
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999, September). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization*, 53(04), 699-732. <https://www.jstor.org/stable/2601307>
- Bisnis.com. (2022, March 1). *Resmi! FIFA Coret Timnas Rusia dari Piala Dunia 2022*. Retrieved May 2, 2023 from Bola: <https://bola.bisnis.com/read/20220301/397/1505689/resmi-fifa-coret-timnas-rusia-dari-piala-dunia-2022>
- Cha, V. D. (2009, September 15). A Theory of Sport and Politics. *The International Journal of the History of Sport*, 26(11), 1581-1610. Retrieved Mei 01, 2023 from <http://dx.doi.org/10.1080/09523360903132972>
- Dihni, V. A. (2021, October 5). *Sepak Bola Jadi Olahraga Paling Populer di Dunia*. Retrieved May 30, 2023 from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/sepak-bola-jadi-olahraga-paling-populer-di-dunia>
- Dorville, C., & Mastrogiannakis, D. (Eds.). (2014). *Security and Sport Mega Events: A Complex Relation*. Routledge.
- Erwanti, M. O. (2018, May 17). *RI Terapkan Standar Internasional untuk Pengamanan Asian Games*. Retrieved May 24, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4025618/ri-terapkan-standar-internasional-untuk-pengamanan-asian-games>
- FIFA. (2019). FIFA U-20 World Cup 2021 Overview of the Bidding Process. Retrieved Mei 17, 2023 from <https://digitalhub.fifa.com/m/729623aa6eecebe1c/original/jea04ngs9ffvbg783acr-pdf.pdf>
- FIFA. (2020). FIFA Code of Ethics. 2020. Retrieved Mei 16, 2023 from digitalhub.fifa.com: <https://digitalhub.fifa.com/m/174b40d0256de722/original/upxpc0qzxqdgipiiej-uj-pdf.pdf>

- FIFA. (2022, October 18). FIFA President vows to support Indonesia in stadium safety overhaul programme. Retrieved May 16, 2023 from FIFA: <https://www.fifa.com/about-fifa/president/news/fifa-president-vows-to-support-indonesia-in-stadium-safety-overhaul>
- FIFA. (2022, May). FIFA Statues. September 2022. From <https://digitalhub.fifa.com/m/8222fe0e3964060/original/FIFA-LEGAL-HANDBOOK-EDITION-SEPTEMBER-2022.pdf>
- FIFA. (2023, March 29). FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™. Retrieved April 20, 2023 from FIFA: <https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/media-releases/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm>
- Gift, T., & Miller, A. (2017, July 30). “DROPPING THE BALL”: The Understudied Nexus of Sports and Politics. *World Affairs*, 180(1), 45. From https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1575535/1/Gift_Dropping_the_ball_AAM.pdf
- Gindarsah, I., & Widjajanto, A. (2021). *TILIK DATA “Pola 552 Serangan Teror di Indonesia”*. Lab45. From <https://www.lab45.id/detail/57/pola-552-serangan-teror-di-indonesia>
- Giulianotti, R., & Klauser, F. (2010). Security Governance and Sport Mega-events: Toward an Interdisciplinary Research Agenda. *Journal of Sport and Social Issues*, 34(1), 49-61. <https://doi.org/10.1177/0193723509354042>
- Haftel, Y. Z., & Thompson, A. (2006, April). The Independence of International Organizations. *Journal Of Conflict Resolution*, 253-275. From https://www.researchgate.net/publication/258144880_The_Independence_of_International_Organizations
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Institute for Economics and Peace. (2022). *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Institute for Economics and Peace. (2023). *Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Itah, I. (2022, Februari 02). Olimpiade Beijing 2022, Antara Gengsi dan Ambisi. Retrieved Mei 2, 2023 from republika.co.id: <https://sport.republika.co.id/berita/r6nv3o348/olimpiade-beijing-2022-antara-gengsi-dan-ambisi?>
- Laraspati, A. (2023, March 27). *Pakar Terorisme Sebut Kedatangan Israel Ancam Stabilitas Keamanan RI*. Retrieved May 27, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6641248/pakar-terorisme-sebut-kedatangan-israel-ancam-stabilitas-keamanan-ri>
- Lingkar Survei Indonesia. (2023, April 09). Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar Di Kemenkeu, Dugaan Korupsi Bts, Dan Peta Politik Terkini. Lingkar Survei Indonesia. Retrieved Mei 16, 2023 from <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>

- Ludvigsen, J. L. (2018, June 17). Sport mega-events and security: the 2018 World Cup as an extraordinarily securitized event. *Soccer & Society*. Retrieved Mei 23, 2023 from <https://doi.org/10.1080/14660970.2018.1487841>
- Muhid, H. K. (2023, Maret 20). *Ini Pihak yang Menolak Timnas Israel Laga di Piala Dunia U-20 2023, Berikut Alasannya*. Retrieved April 20, 2023 from Tempo.co: <https://bola.tempo.co/read/1704707/ini-pihak-yang-menolak-timnas-israel-laga-di-piala-dunia-u-20-2023-berikut-alasannya>
- Ningsih, W. L. (2022, November 21). *Sejarah Piala Dunia, Pernah Batal Karena Perang Dunia II*. Retrieved April 20, 2023 from Kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/21/235000279/sejarah-piala-dunia-pernah-batal-karena-perang-dunia-ii?page=all#page2>
- Perdana, K. E. (2018, Desember). Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1269>
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. (2019). Statuta PSSI. 2019. Retrieved Mei 29, 2023 from <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/152>
- Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR*, 2(2), 179-193. <http://dx.doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.179-193>
- R Putri, I. I. (2023, March 27). *HNW Sebut Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Bentuk Taat Konstitusi*. Retrieved May 2, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6639622/hnw-sebut-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-bentuk-taat-konstitusi>
- Rafie, B. T. (2023, March 31). *Inilah Dampak Ekonomi dari Gagalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20*. Retrieved May 23, 2023 from nasional kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-dampak-ekonomi-dari-gagalnya-indonesia-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20>
- Republika.com. (2023, April 01). *Sejarah Piala Dunia U-20: Turnamen Paling Bergengsi untuk Pemain Muda*. Retrieved April 20, 2023 from Sepak Pojok: <https://sepakpojok.republika.co.id/posts/208721/sejarah-piala-dunia-u-20-turnamen-paling-bergengsi-untuk-pemain-muda>
- Setyawan, D. (2023, Maret 30). *Piala Dunia U20 2023: Kronologi Tolak Israel Hingga Piala Dunia U20 Batal di Indonesia*. Retrieved April 20, 2023 from Tirto.id: <https://tirto.id/kronologi-tolak-israel-hingga-piala-dunia-u20-batal-di-indonesia-gEg5>
- Srikandi, T. A. (2022). Faktor Pendorong Indonesia dalam Pengajuan Tuan Rumah FIFA WORLD CUP U-20 2021. 21. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia: Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya. Retrieved Mei 01, 2023 from https://repository.unsri.ac.id/83181/4/RAMA_84201_07041181621180_0001057901_011048903_01_front_ref.pdf
- Suteja, J. (2023, March 28). *Jokowi: Politik Luar Negeri Indonesia Tegas-Jelas, Tetap Dukung Palestina Merdeka*. Retrieved April 29, 2023 from BeritaSatu.com: <https://www.beritasatu.com/sport/1035126/jokowi-politik-luar-negeri-indonesia-tegasjelas-tetap-dukung-palestina-merdeka>

Tumanggor, F. A. (2023, March 31). *Penolakan Israel, Pembatalan Piala Dunia U-20, dan Kepentingan Nasional*. Retrieved May 14, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-6648400/penolakan-israel-pembatalan-piala-dunia-u-20-dan-kepentingan-nasional>

Universitas Islam Internasional Indonesia. (2023). *What really happened in 2023 FIFA U-20 World Cup that was to be held in Indonesia?* Retrieved May 16, 2023 from UIII: <https://uiii.ac.id/news/headline/289/what-really-happened-in-2023-fifa-u-20-world-cup-that-was-to-be-held-in-indonesia>

Wijaya, S. (2023, March 21). *Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20, PDIP: Sesuai Prinsip Bung Karno*. Retrieved April 29, 2023 from BeritaSatu.com: <https://www.beritasatu.com/sport/1033874/penolakan-timnas-israel-di-piala-dunia-u20-pdip-sesuai-prinsip-bung-karno>

Winona, C. V. (2022, November 21). *Keuntungan Ekonomi Piala Dunia U-20 bagi Indonesia – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia*. Retrieved May 23, 2023 from CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/21/keuntungan-ekonomi-piala-dunia-u-20-bagi-indonesia/>